



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/724/K/411.303/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/573/K/411.303/2025 TENTANG PENETAPAN PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT MAMPU PELAYANAN OBSTETRI  
NEONATAL *EMERGENCY* DASAR

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/573/K/411.303/2025 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal *Emergency* Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Upaya Kesehatan Nomor HK.02.02/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/573/K/411.303/2025 TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAMPU PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL *EMERGENCY* DASAR.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/573/K/411.303/2025 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal *Emergency* Dasar, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/724/K/411.303/2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/573/K/411.303/2025 TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAMPU PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY DASAR

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAMPU PELAYANAN OBSTETRIK NEONATAL EMERGENCY DASAR

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	KEMAMPUAN PELAYANAN
1	2	3	4
1.	Bagor	Puskesmas Bagor	Non Rawat Inap
2.	Baron	Puskesmas Baron	Rawat Inap
3.	Berbek	Puskesmas Berbek	Rawat Inap
4.	Gondang	Puskesmas Gondang	Rawat Inap
5.	Jatikalen	Puskesmas Jatikalen	Rawat Inap
6.	Kertosono	Puskesmas Kertosono	Non Rawat Inap
7.	Lengkong	Puskesmas Lengkong	Rawat Inap
8.	Loceret	Puskesmas Loceret	Rawat Inap
9.	Nganjuk	Puskesmas Nganjuk	Non Rawat Inap
10.	Ngetos	Puskesmas Ngetos	Rawat Inap
11.	Ngluyu	Puskesmas Ngluyu	Rawat Inap
12.	Ngronggot	Puskesmas Ngronggot	Rawat Inap
13.	Pace	Puskesmas Pace	Rawat Inap
14.	Patianrowo	Puskesmas Patianrowo	Rawat Inap
15.	Prambon	Puskesmas Prambon	Rawat Inap
16.	Rejoso	Puskesmas Rejoso	Rawat Inap
17.	Sawahan	Puskesmas Sawahan	Rawat Inap
18.	Sukomoro	Puskesmas Sukomoro	Rawat Inap
19.	Tanjunganom	Puskesmas Tanjunganom	Rawat Inap
20.	Wilangan	Puskesmas Wilangan	Rawat Inap

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001